



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 892 / Pid.B / 2012 / PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memberikan dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a lengkap	:	I KETUT GANAYASA
Tempat lahir	:	BADUNG
Umur	:	45 Tahun
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Banjar Giri sari Desa Pecatu
A g a m a	:	Kuta Islam
P e k e r j a a n.	:	Hindu Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rutan Denpasar sejak ;

-
1. Penyidik tanggal 08 Juli 2012, SP Han/45/VII/2011/Reskrim, sejak tanggal 08 Juli 2012 sampai dengan tanggal 27 Juli 2012 ;-----
 2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2012 Nomor : SP.Han/4579/P.1.10/EPP/07/2012/Reskrim sejak tanggal 28 Juli 2012 s/d tanggal 05 September 2012;-----
 3. Penuntut Umum tanggal 03 September 2012 No. Prin 3455/ P.1.10/EP/09/2012 sejak tanggal 03 September 2012 s/d. Tanggal 22 September 2012 ;-----

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat _____ barang _____ bukti dipersidangan ;-----

Menimbang, berdasarkan Surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar No : 892/Pen.Pid/B/2012/PN. DPS tanggal 19 September 2012 dan Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa nomor : B-5480/P.1.10/Ep/09/2012 tanggal 17 September 2012, Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa I Ketut Ganayasa pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2012 sekira pukul 16.30 Wita di tempat Parkir Pura Uluwatu didaerah Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kab. Badung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesepakatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

Bermula sejak Bulan Mei di tahun 2012, terdakwa yang sehari-hari berkerja sebagai petugas areal parkir Pura Uluwatu, selain berkerja memarkir kendaraan yang terparkir diareal tersebut terdakwa juga menjual kepada orang-orang yang datang ketempat tersebut nomer-nomer togel jenis TSSM Mania setiap harinya kecuali hari Selasa dan Jumat mulai pukul 09.00 Wita s/d 16.30 Wita dengan harga Rp.1000,- (Seribu Rupiah) per-satu lembar angka tebakkan yaitu baik 2 (dua) angka tebakkan, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka tebakkan, dimana dalam permainan ini pemenang atas permainan tersebut hanya ditentukan sesuai dengan keberuntungan dari angka atau nomer yang keluar dengan cara melakukan pengundian, dengan perhitungan keuntungan dari hasil pengundian atau hadiah yang diperoleh yaitu terhadap 2 (dua) angka yang keluar atau menang dari hasil undian maka pemasang/pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka pembeli atau pemasang mendapat hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka yang keluar sebagai hasil undian maka pemasang yang akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), adapun terdakwa mengetahui pemenang dari undian nomer yang telah dijualnya tersebut dari Pak DEWA (DPO) yang datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat untuk mengambil uang hasil penjualannya terdakwa dengan mendapat komisi sebesar 25% dari keseluruhan hasil penjualannya, perbuatan terdakwa menjual nomer-nomer togel jenis TSSM Mania adalah tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, selain dilakukan terdakwa diareal parkir juga dilakukan terdakwa dirumahnya ataupun mendatangi orang-orang disekitar tempat-tempat umum yang biasanya banyak orang berkumpul dengan langsung mencatat nomer-nomer tebakkan yang dibeli oleh pembeli atau menerima SMS ke nomor ponsel/HP milik terdakwa yang seluruhnya nomer-nomer tersebut terdakwa simpan ;-

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira pukul 16.30 Wita pada saat terdakwa berkerja memarkir kendaraan disekitar tempat parkir Pura Uluwatu, terdakwa ada menerima SMS HP merk Nokia type 200 miliknya, mengetahui hal tersebut terdakwa kemudian membuka dan membaca SMS yang telah diterimanya berisikan nomer-nomer togel dan pembeli yaitu (6171, 6175, 6185, 3175, 3178 ,3185, 6571, 6575, 6578, 6585, 3571, 3575 ,3578, 3585, 6771, 6775, 6778, 6785, 3771, 3775, 3778, 3785) x2 dan (60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69) x25 pda saat membaca tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan mengaku sebagai petugas Polisi yaitu saksi I Wayan Masok, Endang Sugumilar dan Saksi Lalu Budi Sutrisna yang sebelumnya ketiga saksi tersebut telah mengetahui dan informasi masyarakat tentang perbuatan terdakwa yang menjual nomer-nomer togel jenis TSSM didaerah tersebut, selanjutnya terdakwa yang tidak dapat berbuat apa-apa menyerahkan ponsel/.HP yang dimilikinya dan didalam 1 (satu) tas pinggang warna hitam terdakwa yang didalamnya berisi uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan nomer-nomer togel, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada 3 (tiga) orang saksi tersebut ada uang hasil penjualan Nomor jenis TSSM Mania yang disimpan dirumahnya, maka terdakwa pergi kerumahnya, setelah dirumahnya terdakwa menunjukkan uang hasil penjualan Nomor Togel jenis TSSM Mania sejumlah Rp.865.000,- (delapan ratus enam puluh lima rupiah), 2 (dua) lembar patio, 5 (lima) lembar syair dan 2 (dua) buah Bulpoint, jadi total uang dari hasil penjualan nomer-nomer togel oleh terdakwa adalah Rp.1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah) ;-----

▪

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Undang-undang RI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 7 tahun 1974 tentang Penertiban

Perjudian ;-----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Nokia type Nokia 200, warna hitam yang berisi SMS angka-angka nomer togel ;-----
- 5 (lima) lembar syair ;-----
- 2 (dua) lembar paito ;-----
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ada tulisan Alpa Polo Hunter ;-----
- 2 (dua) buah Bolpoint ;-----
- Uang tunai sebesar Rp.1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah) ;-----

Saksi I WAYAN MASOK, hadir dalam persidangan, dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;----- Bahwa pada hari sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira Pukul 16.30 Wita bertempat di tempat parkir Pura Uluwatu Desa Pecatu Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, saksi yang telah mendengar informasi dari masyarakat sekira terhadap terdakwa yang menjual no.togel didaerah tersebut bersama dengan saksi Lalu Budi Sutrisna dan Endang Sugumilar dengan adanya surat tugas setelah melakukan penyeledikan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, tidak ada orang yang membeli langsung No. Togel jenis TSSM Mania, saksi hanya melihat dan menemukan pada HP milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terdapat SMS yang didalamnya tertulis nomer-nomer togel yang dibeli oleh pembeli ;-----

- Bahwa terdakwa yang sehari-hari berkerja sebagai tukang parkir sejak bulan Mei 2012 benar menjual No. Togel jenis TSSM mania kepada masyarakat umum atau orang-orang yang senang membeli Nomer Togel jenis TSSM yang ada disekitar tempat kerja terdakwa di Parkir Pura Uluwatu yang merupakan tempat umum dimana setiap orang dapat datang ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin oleh pihak yang berwenang untuk menjual No. Togel jenis TSSM mania ;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa,ditemukan barang berupa 1 (satu) tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia type 200 terhadap barang tersebut saksi sita yang selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi ada uang hasil penjualan Nomer Togel Jenis TSSM Mania yang disimpan dirumahnya, maka saksi diantar oleh terdakwa kerumahnya, setelah dirumahnya saksi ada menemukan uang hasil penjualanya Nomor Togel jenis TSSM Mania sejumlah Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima rupiah), 2 (dua) lembar patio, 5 (lima) lembar syair dan 2 (dua) buah Bulpoint, jadi total uang yang terdakwa amankan sebagai barang bukti adalah Rp.1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah) ;-----
- Bahwa setelah diperhatikan oleh saksi, terdakwa membenarkan barang bukti yang sebelumnya disita oleh terdakwa ;-----

Saksi II Endang Sugumilar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira Pukul 16.30 Wita bertempat di tempat parkir Pura Uluwatu Desa Pecatu Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, saksi yang telah mendengar informasi dari masyarakat sekira terhadap terdakwa yang menjual no.togel didaerah tersebut bersama dengan saksi Lalu Budi Sutrisna dan Endang Sugumilar dengan adanya surat tugas setelah melakukan penyeledikan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, tidak ada orang yang membeli langsung No. Togel jenis TSSM Mania, saksi hanya melihat dan menemukan pada HP milik terdakwa terdapat SMS yang didalamnya tertulis nomer-nomer togel yang dibeli oleh pembeli ;-----
- Bahwa terdakwa yang sehari-hari berkerja sebagai tukang parkir sejak bulan Mei 2012 benar menjual No. Togel jenis TSSM mania kepada masyarakat umum atau orang-orang yang senang membeli Nomer Togel jenis TSSM yang ada disekitar tempat kerja terdakwa di Parkir Pura Uluwatu yang merupakan tempat umum dimana setiap orang dapat datang ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin oleh pihak yang berwenang untuk menjual No. Togel jenis TSSM mania ;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa,ditemukan barang berupa 1 (satu) tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia type 200 terhadap barang tersebut saksi sita yang selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi ada uang hasil penjualan Nomer Togel Jenis TSSM Mania yang disimpan dirumahnya, maka saksi diantar oleh terdakwa kerumahnya, setelah dirumahnya saksi ada menemukan uang hasil penjualanya Nomor Togel jenis TSSM Mania sejumlah Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 2 (dua) lembar patio, 5 (lima) lembar syair dan 2 (dua) buah Bulpoint, jadi total uang yang terdakwa amankan sebagai barang bukti adalah Rp.1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah) ;-----

- Bahwa setelah diperhatikan oleh saksi, terdakwa membenarkan barang bukti yang sebelumnya disita oleh terdakwa ;-----

Saksi III Lalu Budi Sutrisna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira Pukul 16.30 Wita bertempat di tempat parkir Pura Uluwatu Desa Pecatu Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, saksi yang telah mendengar informasi dari masyarakat sekira terhadap terdakwa yang menjual no.togel didaerah tersebut bersama dengan saksi Lalu Budi Sutrisna dan Endang Sugumilar dengan adanya surat tugas setelah melakukan penyelidikan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, tidak ada orang yang membeli langsung No. Togel jenis TSSM Mania, saksi hanya melihat dan menemukan pada HP milik terdakwa terdapat SMS yang didalamnya tertulis nomer-nomer togel yang dibeli oleh pembeli ;-----
- Bahwa terdakwa yang sehari-hari berkerja sebagai tukang parkir sejak bulan Mei 2012 benar menjual No. Togel jenis TSSM mania kepada masyarakat umum atau orang-orang yang senang membeli Nomer Togel jenis TSSM yang ada disekitar tempat kerja terdakwa di Parkir Pura Uluwatu yang merupakan tempat umum dimana setiap orang dapat datang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin oleh pihak yang berwenang untuk menjual No. Togel jenis TSSM mania ;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia type 200 terhadap barang tersebut saksi sita yang selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi ada uang hasil penjualan Nomer Togel Jenis TSSM Mania yang disimpan dirumahnya, maka saksi diantar oleh terdakwa kerumahnya, setelah dirumahnya saksi ada menemukan uang hasil penjualannya Nomor Togel jenis TSSM Mania sejumlah Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima rupiah), 2 (dua) lembar paito, 5 (lima) lembar syair dan 2 (dua) buah Bulpoint, jadi total uang yang terdakwa amankan sebagai barang bukti adalah Rp.1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah) ;-----
- Bahwa setelah diperhatikan oleh saksi, terdakwa membenarkan barang bukti yang sebelumnya disita oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan surat tuntutananya, yang pada pokoknya berpendapat, dan pada akhirnya menuntut Terdakwa, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa I Ketut Ganayasa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagai diatur dalam Pasal 303 ayat(1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ketut Ganayasa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia type Nokia 200, warna hitam yang berisi SMS angka-angka nomer togel ;
- 5 (lima) lembar syair ;
- 2 (dua) lembar patio ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ada tulisan Alpa Polo Hunter ;
- 2 (dua) buah Bolpoint ;

Dirampas _____ untuk dimusnahkan ;-----

- Uang tunai sebesar Rp.1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah) ;

Dirampas _____ untuk Negara ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap bertahan pada masing-masing pendiriannya dan sudah tidak ada sesuatu lagi yang dikemukakan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan keberadaan barang bukti tersebut dilihat dalam hubungan dan kaitannya satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah unsur-unsur pasal dari yang didakwakan dapat terpenuhi secara sempurna ;-----

Menimbang, oleh karena Dakwaan kami tunggal maka berarti kami Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum secara alternatif maka akan membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu dakwaan kedua yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat(1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
4. Unsur “Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Ad. I Unsur barang siapa :

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum Undang-Undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tidana pidana ;-----

Barang siapa adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun Polisi, yang bertanggung jawab secara individual atau komporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atas kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;-----

Bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah di persidangan, keterangan terdakwa, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa I Ketut Ganayasa sebagai pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan pidananya sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani, tidak ada halangan untuk memberikan keterangan dan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab ;-----

Ad. II Unsur Dengan Sengaja :

Yang dimaksud dengan “Dengan Sengaja” adalah Willens en weten berarti seseorang melakukan sesuatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti (weten) dari perbuatannya itu (Asas-asas hukum Pidana, Masruchin Rubai, hal. 50) ;-----

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi Togel jenis TSSM pada Sabtu, tanggal 07 Juli 2012 sekira Pukul 16.30 Wita bertempat ditempat kerja terdakwa di areal Parkir Pura Uluwatu didaerah Desa Pecatu Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, padahal terdakwa mengetahui Judi Togel TSSM dilarang oleh pihak yang berwenang, namun terdakwa tetap mengadakan judi tersebut kepada masyarakat tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Fakta ini memperkuat oleh keterangan saksi-saksi I Wayan Masok, Endang Sugumilar, Lalu Budi Sutrisna dan keterangan terdakwa dipersidangan, Petunjuk, barang bukti dan telah dibenarkan oleh terdakwa, dengan demikian unsur "Dengan Sengaja" dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terbukti ;-----

Ad. III Unsur "menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa : -----

- Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan judi Togel jenis TSSM kepada khalayak umum di ditempat kerja terdakwa di areal Parkir Pura Uluwatu didaerah Desa Pecatu Kec. Kuta Selatan Kab. Badung ;-----
- Bahwa adapun cara terdakwa menyelenggarakan judi togel TSSM adalah terdakwa yang berkerja sebagai petugas parkir, ditempat kerjanya dimana banyak masyarakat umum berdatangan ditempat tersebut, terdakwa secara sengaja menjual kupon togel dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) per-satu lembar ataupun menerima nomor-nomor yang dijualnya melalui SMS yang diterima HP terdakwa kemudian terdakwa menyimpan nomor-nomor yang telah terjual atau mencatatnya dikertas dengan menggunakan bolppoin yang selanjutnya pembayaran dilakukan di Hari lain yang ditentukan dengan dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan ;-----

Fakta ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi I Wayan Masok, Endang Sugumilar, Lalun Budi Sutrisna dan keterangan terdakwa di persidangan, petunjuk, barang bukti, dan telah dibenarkan oleh terdakwa, dengan demikian unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terbukti ;-----

Ad. IV Unsur “Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa : -----

- Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Fakta ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi I Wayan Masok, Endang Sugumilar, Lalun Budi Sutrisna dan keterangan terdakwa di persidangan, petunjuk, barang bukti, dan telah dibenarkan oleh terdakwa, dengan demikian unsur “Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa telah terpenuhinya semua unsur dakwaan Kedua pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, maka kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan kedua ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa Terdakwa berkalu sopan dalam persidangan dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
-
- Terdakwa adalah kepala keluarga yang menanggung kebutuhan istri dan 2 orang anak ;-

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental warga masyarakat dan mengganggu ketertiban masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam dipersidangan, Majelis menetapkan sebagaimana diktum putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka haruslah biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;-----

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1974 serta peraturan perundang -undangan yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa I KETUT GANAYASA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----

- Satu Buah HP Nokia type 200 hitam, berisi sms angka-angka nomer togel, 5 lembar syair, 2 lembar paito, satu buah tas pinggang warna hitam dan 2 buah bolpoint dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Uang tunai sebesar Rp.1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;-----

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 oleh : INDRIA MIRYANI,SH. Sebagai Hakim Ketua, IGAB. KOMANG WIJAYA ADHI, SH, MH. dan AMSER SIMANJUNTAK,SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota , pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh NI LUH SUJANI,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri pula oleh: KADEK AYU DYAH UTAMI DEWI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,
KETUA,

HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGAB. KOMANG WIJAYA ADHI, SH, MH.
MIRYANI,SH.

INDRIA

AMSER SIMANJUNTAK,SH.

PANITERA PENGGANTI,

NI LUH SUJANI,SH.

Catatan :

Dicatat disini pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 10 Oktober 2012 ,Nomor 892/Pid.B/2012/ PN DPS ;-----

PANITERA PENGGANTI,

NI LUH SUJANI,SH.
,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)